

ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RENCANA STRATEGIS - KEMENKO PANGAN

2025

PERMENKO PANGAN NO. 1, BN 2025/NO. 773, 73 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029.
 - Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
 - Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi kinerja periode 2025-2029.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan ini mencakup daftar rancangan regulasi (RPermenko) yang akan disusun dalam periode 2025-2029 sebagai bagian dari penguatan tata kelola internal dan koordinasi kebijakan pangan nasional.
 - Batang Tubuh terdiri dari 3 Pasal; Lampiran terdiri dari 73 Halaman.